

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 505/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT Kuda Pacu Indonesia beralamat di Sahid Sudirman Center Lt. 50, Unit C, Jalan Jend. Sudirman, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ari Juliano Gema S.H. beralamat di Assegaf Hamzah & Partners, Gedung Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan

Triple Crown Championship

Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor
Permohonan DID2024001687 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan
tanggal 22 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan
permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

Triple Crown Championship

Nomor Permohonan DID2024001687 tertanggal 22 Januari
2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek terdaftar di kelas 16 **CROWN CHAMPIONSHIP** Nomor **IDM000928412** milik Supercell Oy berkedudukan di Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon banding adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang sangat spesifik, yaitu bergerak di bidang penyelenggaraan kompetisi olahraga berkuda;
- II. Bahwa masyarakat dapat mengidentifikasi merek-merek milik pemohon

Triple Crown Championship

banding termasuk di antaranya merek karena *brand exposure* yang dijalankan secara intensif oleh pemohon banding dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan berkuda yang rutin dan kerjasama sponsor dengan pihak-pihak ternama, sehingga permohonan pendaftaran

Triple Crown Championship

Merek Nomor DID2024001687 diajukan dengan iktikad baik secara khusus untuk digunakan sebagai nama dalam memajukan industri olahraga berkuda di Indonesia tanpa adanya niatan untuk meniru Merek Crown Championship;

- III. Bahwa apabila dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, maka permohonan

Triple Crown Championship

banding Merek Nomor DID2024001687 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Pembanding

CROWN CHAMPIONSHIP

Nomor **IDM000928412**;

- IV. Bahwa adanya perbedaan jenis barang yang diajukan dalam permohonan

Triple Crown Championship

banding Merek

Nomor DID2024001687 dengan merek

CROWN CHAMPIONSHIP

Pembanding

Nomor IDM000928412, dimana

permohonan banding secara khusus digunakan untuk menyelenggarakan kejuaraan **pacuan kuda di Indonesia** sedangkan merek pembanding secara khusus digunakan pada jasa **pengembangan video games**;

Triple Crown Championship

- V. Bahwa secara visual permohonan banding Merek Nomor DID2024001687 terdiri atas 3 unsur kata yaitu "**Triple**", "**Crown**", dan "**Championship**" yang ditulis menggunakan bentuk huruf *Time New*

CROWN CHAMPIONSHIP

Roman memiliki perbedaan dengan merek pembanding

Nomor IDM000928412 yang terdiri atas 2 unsur kata dan ditulis dengan huruf kapital;

- VI. Bahwa adanya perbedaan kriteria sifat, tujuan dan konsumen antara

Triple Crown Championship

permohonan banding Merek

Nomor DID2024001687

CROWN CHAMPIONSHIP

dengan merek Pembanding

Nomor IDM000928412, di

mana pemohon banding berfokus pada penyediaan bahan pemasaran dan promosi kejuaraan olahraga berkuda, sedangkan merek pembanding berhubungan dengan perlombaan esports global yang memiliki konsumen sendiri;

- VII. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka penolakan pendaftaran Merek

Triple Crown Championship

Nomor DID2024001687 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

Triple Crown Championship

Pendaftaran Merek Nomor DID2024001687 tertanggal 22 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 11 Juni 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Triple Crown Championship

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2024001687 diajukan untuk kelas 16 dengan jenis merek dagang " *alat tulis menulis, bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik, barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas, bendera dan panji-panji kertas, buku dan buklet, foto-foto, kantong dari kertas atau plastik, Kartu nama, kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalender, kertas tulis, label kertas, majalah, map untuk kertas, pamflet, publikasi tercetak, publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi, Publikasi untuk promosi, selebaran, stiker, Tempat kartu identitas* ";

CROWN CHAMPIONSHIP

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000928412 terdaftar untuk kelas 16 dengan jenis merek dagang " *kantong-kantong kertas, Kertas dan karton; barang cetakan; alat menjilid buku; potret; alat tulis menulis; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat untuk kesenian; kuas untuk melukis; mesin ketik dan alat-alat kantor (kecuali perabot); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk kemasan; huruf-huruf cetak; blok-blok cetak., kertas pengepak, kertas pembungkus dan bahan-bahan pengemasan, kertas tulis dan sampul-sampul surat (amplop-amplop), pulpen-pulpen, penghapus-penghapus* ";

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran umum, kata **CROWN CHAMPIONSHIP** merupakan istilah yang lazim digunakan sebagai simbol pencapaian tertinggi di bidang kompetisi yang salah satu di antaranya adalah bidang olahraga. Demikian juga halnya dengan kata **TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP** yang lazim digunakan untuk merujuk suatu prestasi dalam kompetisi yang memenangkan tiga turnamen besar dalam kurun waktu berdekatan, sehingga apabila dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut maka istilah di atas dinilai umum karena kelaziman penggunaannya. Namun apabila digunakan untuk produk lain yang tidak berkaitan langsung dipertimbangkan masuk dalam kategori sugestif sebagaimana permohonan banding merek

Triple Crown Championship

Nomor DID2024001687 yang diajukan untuk jenis barang di kelas 16;

Menimbang secara konseptual permohonan banding merek

Triple Crown Championship

Nomor DID2024001687 mempunyai persamaan dengan

merek pembanding **CROWN CHAMPIONSHIP** Nomor IDM000928412 karena penambahan kata **SINGLE, DOUBLE, TRIPLE**, atau **QUADRUPLE** pada kata **CROWN CHAMPIONSHIP** dinilai hanya memberikan kesan adanya varian kejuaraan berdasarkan kategori tertentu;

Menimbang bahwa secara fonetik permohonan banding merek

Triple Crown Championship

Nomor DID2024001687 mempunyai perbedaan bunyi ucapan

yang cukup jelas dengan merek pembanding **CROWN CHAMPIONSHIP** Nomor IDM000928412, begitu juga secara visual, perbedaan susunan huruf pada kedua merek masih dinilai tidak berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen yang mengakibatkan kesalahan dalam memilih produk;

Menimbang berdasarkan keterangan pemohon secara langsung dalam sidang banding yang menyebutkan bahwa spesifikasi kegiatan usaha yang dilakukan berfokus pada penyelenggaraan kejuaraan berkuda sehingga jenis

Triple Crown Championship

barang yang diajukan pendaftarannya dalam merek Nomor DID2024001687 di kelas 16 pun dikaitkan dengan kegiatan tersebut, dimana hal ini sangat berbeda dengan spesifikasi kegiatan usaha yang dimiliki merek

pembanding CROWN CHAMPIONSHIP Nomor IDM000928412 yang berfokus pada kompetisi esport yang tidak terkait dengan kejuaraan berkuda. Dengan demikian konsumen dan pangsa pasar dari kedua merek di atas dapat dipastikan berbeda dan masing-masing konsumen pastinya akan menyesuaikan produk pilihan mereka dengan minat yang dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding

Triple Crown Championship

berkesimpulan bahwa permohonan banding merek Nomor DID2024001687 dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

Triple Crown Championship

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor
DID2024001687 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

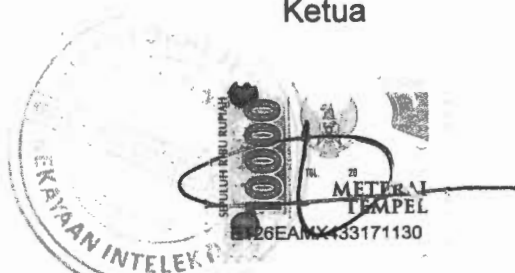
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 18 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

